



**PENETAPAN**

Nomor : 465/Pdt.P/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan :

**FA SEN**, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nanga Embaloh, pada tanggal 18 Oktober 1951, Agama Katolik, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Komplek Tanjungpura Indah No. F2 RT.006/RW.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dan tercatat pada register Nomor : 465/Pdt.P/2022/PN Ptk, tertanggal 14 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Nanga Embaloh tanggal 18 Oktober 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan tertanggal 20 September 1957 oleh Catatan Sipil Putussibau disahkan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 April 1958;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis FA SEN, lahir di Nanga Embaloh menjadi Tjhiang Fa Sen, lahir di Sintang dengan alasan Pemohon telah menggunakan nama tersebut pada surat-surat atau dokumen penting Pemohon lainnya;
3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Hal 1 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis FA SEN lahir di Nanga Embaloh menjadi TJHIANG FA SEN lahir di Sintang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan Nama Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ke Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 6171051810510002 atas nama Fa Sen tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171053006200008 atas nama Kepala Keluarga Fa Sen, tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa Nomor 479, atas nama Fa Sen, tertanggal 30 April 1958, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi S.B.K.R.I Nomor : 9/DEJ/51, atas nama Tjhiang Fa Sen, tertanggal 12 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bersesuaian

Hal 2 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Song Lay Huay;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 30 (tiga puluh) tahun dan saksi tahu nama Pemohon Fa Sen dan nama marganya Tjhiang, mengikuti marga ibunya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Tanjungpura Indah No.F2 Rt.006/Rw.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat Pemohon melakukan pembaharuan surat-surat, tempat lahir dan nama marga Pemohon hilang/ tidak tercantum lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti sesuai dengan data yang lama yaitu dari nama Fa Sen menjadi Tjhiang Fa Sen dan tempat lahir dari Nanga Embaloh menjadi Sintang;

## 2. Saksi Tjen Sin Liong;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kantor saksi dekat rumah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 30 (tiga puluh) tahun dan saksi tahu nama Pemohon Fa Sen dan nama marganya Tjhiang, mengikuti marga ibunya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Tanjungpura Indah No.F2 Rt.006/Rw.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat Pemohon melakukan pembaharuan surat-surat, tempat lahir dan nama marga Pemohon hilang/ tidak tercantum lagi;

Hal 3 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti sesuai dengan data yang lama yaitu dari nama Fa Sen menjadi Tjhiang Fa Sen dan tempat lahir dari Nanga Embaloh menjadi Sintang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah meminta ijin untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan Tempat lahir pada Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa Pemohon yang semula tertulis Fa Sen lahir di Nanga Embaloh menjadi Tjhiang Fa Sen lahir di Sintang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Song Lay Huay dan 2. Tjen Sin Liong;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan dari pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan telah ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah diperoleh fakta bahwa

Hal 4 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal Jl. Komp Tanjungpura Indah No.F 2 RT.006 RW.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Komp Tanjungpura Indah No.F 2 RT.006 RW.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fa Sen dan bukti P-3 berupa Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa telah diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Nanga Embaloh pada tanggal 18 Oktober 1951, anak laki-laki luar kawin dari perempuan Tjiang Fong Tjie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa, diperoleh fakta bahwa Pemohon tertulis lahir Nanga Embaloh dan nama Fa Sen, sedangkan bukti P-4 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon tertulis lahir di Sintang dan nama Tjhiang Fa Sen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa dokumen-dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Passport dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tertulis lahir di Sintang dan nama Thjiang Fa Sen, namun setelah melakukan pembaharuan data maka dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama tertulis Fa Sen (nama marga Thjiang tidak cantum) dan tempat lahir Pemohon tertulis di Nanga Embaloh dikarenakan dalam Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa tertulis nama Fa Sen lahir di Nanga Embaloh. Oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah tempat lahir dan Namanya dengan mencantumkan nama marganya dalam Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa yang semula Fa Sen lahir di Nanga Embaloh menjadi Tjhiang Fa Sen lahir di Sintang;

Hal 5 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dengan tujuan akan melakukan perubahan nama dari Fa Sen menjadi Thjiang Fa Sen dan tempat lahir dari Nanga Embaloh menjadi Sintang pada Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa Pemohon di dalam Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa tertulis nama Fa Sen, lahir di Nanga Embaloh dan Pemohon bermaksud untuk merubah tempat lahir dan Namanya dengan mencantumkan nama marganya menjadi Tjhiang Fa Sen, lahir di Sintang dan untuk dapat merubah namanya Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** Pemohon yang meminta dikabulkan permohonannya, oleh karena terkait dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua Pemohon** meminta ijin untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Fa Sen lahir di Nanga Embaloh menjadi Tjhiang Fa Sen lahir di Sintang, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meminta merubah nama dan tempat lahirnya dalam Kutipan Akta Kelahiran / Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa tersebut dikarenakan dokumen-dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Passport dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tertulis lahir nama Tjhiang Fa Sen lahir di Sintang, namun setelah melakukan pembaharuan data maka dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tempat lahir Pemohon tertulis di Nanga Embaloh dan nama tertulis Fa Sen (nama marga Thjiang tidak dicantumkan) dikarenakan dalam Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa Pemohon tertulis lahir di Nanga Embaloh dan nama tertulis Fa Sen. Oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah tempat lahir dan Namanya dengan mencantumkan nama marganya dalam Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa yang semula Fa Sen, lahir di Nanga Embaloh menjadi Tjhiang Fa Sen, lahir di Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta agar diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diwajibkan kepada pemohon untuk melapor ke Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran yaitu ke Dinas

Hal 7 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Putussibau agar perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa No. 479, tertanggal 30 April 1958, atas nama Fa Sen, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak oleh penduduk, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahirnya pada Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa No. 479, tertanggal 30 April 1958 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Putussibau yang semula tertulis **Fa Sen, lahir di Nanga Embaloh** untuk dirubah menjadi **Tjhiang Fa Sen, lahir di Sintang**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Putussibau agar perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Daftar Tambahan Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa No. 479, tertanggal 30 April 1958 atas nama Fa Sen;

Hal 8 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Wuryanti, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Lusi Nurmadiatun, SH Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

## **RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 100.000,00
	( seratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Pen No. 465/Pdt.P/2022/PN Ptk